

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan setiap perbuatan dan tingkah laku masyarakat untuk tunduk pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga, menciptakan, dan mempertahankan keharmonisan negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem hukum Indonesia, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi.¹

Segala warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Dengan dasar ini, setiap individu diakui hak-haknya secara setara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, status sosial, atau jenis kelamin. Hukum yang ditegakkan secara adil dan imparsial adalah kunci dalam menjamin masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang berkeadilan.²

Segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Hukum adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD Tahun 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hierarki, dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka tentunya hukum tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas *due process of law*, di mana setiap proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam proses peradilan pidana, peran Penuntut Umum dan hakim memiliki batasan serta kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penuntut Umum bertugas menyusun dakwaan serta tuntutan berdasarkan hasil penyidikan, sedangkan hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai alat bukti, dan memutus perkara berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.³

Namun dalam praktiknya, sering terjadi kasus di mana hakim menjatuhkan putusan dengan menggunakan pasal yang berbeda dari yang didakwakan atau dituntut oleh Penuntut Umum. Perbedaan ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti adanya perbedaan dalam penafsiran unsur-unsur tindak pidana, kurangnya

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 14 dan Pasal 152.

alat bukti yang mendukung dakwaan awal, atau pertimbangan hakim terhadap aspek keadilan substantif.⁴

Perbedaan penggunaan pasal dalam putusan hakim dan tuntutan Penuntut Umum menimbulkan beberapa permasalahan yuridis yang perlu dikaji lebih lanjut. Di satu sisi, hakim memiliki kebebasan dalam menilai dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan asas independensi peradilan, di mana hakim tidak terikat sepenuhnya pada tuntutan Penuntut Umum. Namun, di sisi lain, perbedaan pasal yang digunakan dalam putusan dapat menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama dalam Asas Kepastian Hukum, Asas Legalitas “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege*”, Asas Akusator (Hakim sebagai Pihak yang Pasif dalam Peradilan Pidana), dan Implikasi terhadap Keadilan bagi Terdakwa.⁵

Pelaksanaan hukum yang harus diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang dilaksanakan sebagai penegak hukum. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya terdiri dari empat komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶

Hukum merupakan sebuah sistem penting dalam pembentukan peraturan, norma, dan sanksi bertujuan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis,

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2019, hlm. 315-320.

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

sehingga setiap individu dapat menjalankan hak-haknya tanpa merugikan orang lain. Penegakan hukum yang adil dan imparsial sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki peran yang sangat krusial untuk menjaga keadilan dengan cara mengatur tindakan yang melanggar hukum dan menetapkan sanksi terhadap pelaku kejahatan.⁷

Adapun tujuan dari hukum yakni untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada. Hukum berfungsi sebagai instrumen yang menjamin terciptanya tatanan sosial yang adil dan harmonis. Pada prinsipnya, hukum merupakan pernyataan dan kenyataan yang bervariasi, mencerminkan keragaman kebutuhan dan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Hukum juga berperan penting dalam menjamin penyesuaian antara kebebasan individu dengan kepentingan umum, sehingga setiap orang dapat menjalankan kehendaknya secara bebas namun tetap dalam batas-batas yang tidak merugikan orang lain atau kepentingan social.⁸

Pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat dan hal tersebut sudah ada dari zaman sebelum masehi. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakkan yang melawan hukum.⁹

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 2002, hlm. 10-15.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2015, hlm. 50-55.

⁹ B. T, Putri, & C. A. F. Zakaria, Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 2022, hlm. 35-40.

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁰ Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.¹¹ Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.¹²

Kejahatan maupun perlakuan terhadap kejahatan adalah bagian-bagian dari proses dinamis dari hubungan-hubungan sosial. Kejahatan membangkitkan reaksi-reaksi sosial. Kejahatan sebagai gejala sosial mempunyai ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah-kaedah yang berlaku di dalam masyarakat.¹³ Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di kalangan masyarakat yakni penggelapan. Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh banyak faktor pendukungnya.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia: Bogor, 1996, hlm. 15-20.

¹¹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 30-35.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta, 2010, hlm. 75-80.

¹³ Manik,R.,Sihite,I,P.,Tambunan,D,Y.,& Sianipar ,W.H. Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.B/2018/PN.Mdn) *Jurnal Ilmiah Simantek* ,4(2), 2020, hlm. 115-124.

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena ,tugas atau jabatannya, misalnya pritugas penitipan barang.¹⁴

Penggelapan terbagi kepada empat macam yaitu, salah satunya tindak pidana penggelapan biasa dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHP yang memiliki unsur "barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan". Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang memiliki unsur "adanya hubungan kerja, adanya pencarian, adanya unsur pengupahan".¹⁵ Tujuan penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negar yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur

¹⁴ Soesilo, *Op.cit*, hlm. 250-255.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm. 112-115.

penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali narapidana.¹⁶

Penerapan pasal yang tidak sesuai terjadi dalam kasus yang seharusnya merujuk pada Pasal 372, maka beberapa kemungkinan penyimpangan bisa terjadi. Pasal yang diterapkan tidak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, dalam kasus penggelapan, barang yang diambil adalah milik orang lain tetapi berada dalam penguasaan pelaku secara sah (misalnya melalui kepercayaan), namun diterapkan pasal yang lebih umum seperti penipuan. kasus ini diterapkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, hal ini juga tidak tepat. Penipuan melibatkan unsur tipu daya atau kebohongan untuk memperoleh barang dari pihak lain, sementara dalam kasus penggelapan, pelaku sudah memiliki penguasaan terhadap barang tanpa perlu menggunakan tipu daya. Jika terdakwa merasa pasal yang dikenakan tidak sesuai, mereka dapat mengajukan pembelaan atau banding untuk memperjuangkan penerapan pasal yang lebih tepat.¹⁷

Putusan hakim yang berkualitas dalam konteks hukum pidana adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa

¹⁶ Harahap, *Op.cit*, hlm. 275-280.

¹⁷ Soesilo, *Op.cit*, hlm. 250-260.

terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa keselamatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman.¹⁸

Putusan hakim berfungsi untuk terdakwa guna memperoleh kepastian tentang status dan dapat mempersiapkan langkah-langkah untuk keputusan tersebut seperti menerima putusan, mengambil tindakan hukum banding atau pembelaan. Proses ini memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terjaga dan memberikan kesempatan untuk menempuh jalur hukum yang tersedia sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹⁹

Kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan No.112/Pid.B/2024/PN.Srh, yang menyoroti ketidaksesuaian antara pasal yang diterapkan oleh hakim dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Ketidaksesuaian yang terjadi yaitu Hakim Memutuskan Pasal 372 Kuhp sedangkan dalam Tuntutan Penuntut Umum adalah pasal 378 Kuhp. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dalam skripsi ini tentang pasal yang dijatuhkan hakim tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum, sehingga peneliti mengambil judul: “Analisis Yuridis atas Pembuktian Pasal oleh Hakim yang Tidak Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.B/2024/PN.Srh)”

¹⁸ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara*, Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2013, hlm. 38.

¹⁹ Harahap, *Op.cit*, hlm. 315-320.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sesuai dengan sasaran yang diharapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian yang diterapkan dalam perkara No.112/Pid.B/2024/PN.Srh terkait dengan ketidaksesuaian pasal yang dijatuhan hakim dengan tuntutan penuntut umum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal yang berbeda dari tuntutan penuntut umum dalam putusan perkara No.112/Pid.B/2024/PN.Srh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian yang diterapkan dalam perkara No.112/Pid.B/2024/PN.Srh terkait dengan ketidaksesuaian pasal yang dijatuhan hakim dengan tuntutan penuntut umum.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal yang berbeda dari tuntutan penuntut umum dalam putusan perkara No.112/Pid.B/2024/PN.Srh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana dan memperkaya literatur mengenai pembuktian dalam perkara pidana dan penerapan pasal oleh hakim yang tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para praktisi hukum, seperti hakim, penuntut umum, dan pengacara, tentang pentingnya memastikan bahwa pasal yang diterapkan oleh hakim dan tuntutan penuntut umum konsisten dan sebagai sumber referensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik untuk meningkatkan penerapan hukum maupun untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik peradilan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung penelitian dan juga penguat dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Namun ada beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis. Yang kemudian akan diperlukan oleh penulis sebagai sumber acuan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas oleh penulis

dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini :

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan dalam skripsi berjudul “*Analisis Yuridis Putusan Hakim yang Memutus Pasal yang Tidak Didakwakan dalam Surat Dakwaan (Studi Kasus PN Bandung No. 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)*” berfokus pada ketidaksesuaian antara surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan pasal yang diputus oleh hakim. Penelitian tersebut mengkaji tindakan hakim dari sudut pandang pelanggaran hukum acara pidana, khususnya terkait prinsip legalitas dan hak terdakwa untuk membela diri, serta menyoroti kemungkinan terjadinya putusan ultra petita.

Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi penulis berjudul “*Analisis Yuridis Pembuktian atas Pasal yang Tidak Sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Hakim (Studi Kasus Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN.SRH)*” lebih menitikberatkan pada perbedaan antara pasal dalam tuntutan JPU dan pasal yang diputus oleh hakim, bukan pada surat dakwaan awal. Penelitian ini menyoroti aspek pembuktian yuridis dan kewenangan hakim dalam menilai fakta hukum berdasarkan hasil persidangan, serta mempertanyakan apakah putusan hakim tersebut masih berada dalam koridor hukum acara pidana yang sah.

Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada tahapan proses pidana yang dikaji (tuntutan vs dakwaan), serta pada sudut pandang analisis hukum yang digunakan (analisis pembuktian vs analisis formal prosedural).²⁰

²⁰Wahyu Alamsyah Septian Ardinata, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Memutus Pasal Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Ditinjau Dari Segi Hak Terdakwa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)*, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2013.

2. Penelitian sebelumnya yang berjudul “*Analisis Pembuktian Dakwaan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas (Studi Kasus No. 412/Pid.B/2020/PN.Blb)*” menganalisis bagaimana jaksa penuntut umum gagal membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan, sehingga hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Fokus utama dari penelitian tersebut adalah pada kegagalan pembuktian oleh JPU dan bagaimana pertimbangan hukum hakim digunakan untuk menetapkan bahwa unsur tindak pidana tidak terpenuhi.

Sementara itu, skripsi penulis berjudul “*Analisis Yuridis Pembuktian atas Pasal yang Tidak Sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Hakim (Studi Kasus Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN.SRH)*” mengkaji situasi di mana hakim tetap menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa, tetapi dengan menerapkan pasal yang berbeda dari tuntutan JPU. Penelitian ini lebih menekankan pada keabsahan yuridis tindakan hakim, serta analisis terhadap pembuktian yang menjadi dasar hakim memilih pasal lain dalam putusannya.

Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada jenis putusan (bebas vs bersalah dengan pasal berbeda), serta pihak yang menjadi pusat analisis (jaksa vs hakim). Skripsi terdahulu menyoroti kegagalan jaksa dalam pembuktian, sedangkan skripsi penulis menyoroti otoritas hakim dalam memilih pasal yang berbeda dari tuntutan jaksa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan.²¹

²¹ Endri Rahmawati, *Kajian Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Bebas Perkara Pembantuan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 412/Pid.B/2020/Pn Blb)*, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022*.

3. penelitian terdahulu yang relevan adalah skripsi yang berjudul “*Ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Pasal Dakwaan (Studi Kasus No. 195/Pid.B/2017/PN.Skg)*”. Fokus utama dalam penelitian tersebut adalah kesalahan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memilih pasal dalam surat dakwaan, di mana JPU mendakwakan terdakwa dengan pasal penadahan, padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Akibat dari ketidaktepatan tersebut, hakim menjatuhkan putusan bebas karena unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti.

Berbeda dengan penelitian *Analisis Yuridis Pembuktian atas Pasal yang Tidak Sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Hakim (Studi Kasus Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN.SRH)*, penelitian ini menitikberatkan pada situasi di mana hakim memutus perkara dengan menggunakan pasal yang tidak sesuai dengan tuntutan JPU, bukan pada kesalahan dalam tahap dakwaan. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN.SRH, di mana terdapat perbedaan antara pasal yang dituntut oleh jaksa dan pasal yang pada akhirnya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, hakim tetap menjatuhkan putusan bersalah, dengan dasar bahwa pembuktian unsur-unsur delik yang relevan telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada tahapan proses peradilan yang dikaji. Penelitian terdahulu lebih menyoroti ketidaktepatan jaksa dalam menyusun dakwaan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian,

meskipun tidak sesuai dengan tuntutan pasal yang diajukan oleh jaksa. Selain itu, dalam penelitian ini, terdakwa tetap dinyatakan bersalah, berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana terdakwa dibebaskan karena unsur pasal dalam dakwaan tidak terbukti secara hukum.²²

F. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian dalam konteks hukum acara pidana merujuk pada ketentuan yang mengatur batasan-batasan dalam sidang pengadilan terkait upaya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum. Setiap pihak terlibat dalam proses ini harus mengikuti ketentuan serta prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Tidak diperkenankan ada pihak yang bertindak di luar ketentuan tersebut dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa yang tidak boleh mempertahankan klaim di luar aturan yang berlaku. Oleh karena itu, hakim harus cermat dan bijak dalam menilai serta mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Pembuktian ini harus didasarkan pada alat bukti yang secara terbatas diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²³

Pembuktian mengacu pada bukti yang cukup untuk menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Dengan demikian, pembuktian memiliki makna

²² Tsani, Muhammad Saiful, Ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum (Jpu) Dalam Menerapkan Pasal Dakwaan Sebagai Dasar Hakim Memutus Bebas (Studi Kasus Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/Pn.Skg). *Masters Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024*.

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1).

sebagai suatu tindakan untuk membuktikan kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, serta meyakinkan. Dalam perspektif hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam mencari dan mempertahankan kebenaran, dengan setiap pihak terikat pada prosedur serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat bukti (Pasal 184 KUHAP) adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Sedangkan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau argumen yang dikemukakan dalam suatu perkara. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan apabila terjadi persengketaan atau perkara yang harus diselesaikan di hadapan sidang pengadilan.²⁴

Alat bukti (Pasal 184 KUHAP) adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Sedangkan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan manakala terjadi persengketaan atau perkara di muka sidang pengadilan.

Hukum pembuktian, tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Karena itu insiatif untuk melindungi kepentingan umum, melalui suatu alat negara yang khusus yakni kejaksaan dibebani tugas untuk melakukan beban pembuktian, guna melakukan

²⁴ Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo: Jakarta, 1985, hlm. 47.

tuntutan pidana, sehingga hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil.²⁵

Hakekat pembuktian dalam hukum pidana, adalah terama turgen karena pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeeling*) karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van allerechtvervolging*), karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan terdapat hubungan erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (*formeelstraafrecht/straafproceesrecht*).²⁶

Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian.²⁷

Aspek hukum pembuktian asasnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana, ketika penyelidik mencari dan menemukan

²⁵ A. Pillo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa: Jakarta, 1978, hlm. 5.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni: Bandung, 2007, hlm. 76.

²⁷ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH)*: Jakarta, 2009, hlm. 2.

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Sehingga konkretnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan persidangan, baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun upaya hukum ke Mahkamah Agung.²⁸

Proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.²⁹

Pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksika

²⁸ Pasal 1 angka 1 dan 5 KUHAP, Yakni untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan.

²⁹ Harahap, *Op.cit*, hlm. 252.

serta meyakinkan.³⁰ Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Terdakwa tidak diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang.³¹

Hakim dalam putusannya harus sadar, cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Hakim dalam meletakkan kebenaran yang ditemukan pada pemeriksaan sidang di pengadilan, maka kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ditemukan dalam undang-undang sebagaimana Pasal 184 KUHAP setidaknya secara limitatif. Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, Hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Hakim harus senantiasa berpedoman pada pembuktian, dan menghindari dari pikiran subjektif.³²

³⁰ Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo: Jakarta, 1985, hlm. 47.

³¹ Harahap, *Op.cit*, hlm. 255.

³² Syaiful Bakhri, *Op-Cit*, hlm. 28.

Pembuktian, berarti penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhan kepada terdakwa. Surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, maka kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Maknanya adalah bahwa arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan. KUHAP menentukan ketentuan tentang pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian sebagaimana ditentukan menurut pasal 189 ayat (4).³³

Tentang hal-hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1), (2). Pembuktian dalam beberapa hal dapat menyangkut atau menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian yakni; sebagai dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan (*bewijsgronden*). Alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*). Penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijskracht*). Beban pembuktian yang

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 189 ayat (4).

diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslaast*).³⁴

2. Pengertian dan Kewenangan Hakim

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.³⁵ Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.³⁶

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.³⁷ Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.³⁸

³⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya: Bandung, 2007, hlm. 186.

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 8.

³⁶ Mahkamah Konstitusi RI, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI: Jakarta, 2010, hlm. 45-50.

³⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

³⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis.

Hakim dapat menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.³⁹

Setiap hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.⁴⁰ Dalam memeriksa perkara hakim harus menggunakan bahasa Indonesia atau dapat juga menggunakan Bahasa Daerah setempat jika yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak paham berbicara Bahasa Indonesia.⁴¹

3. Putusan Hakim

Menurut Muslihin Rais, Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal

³⁹ Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁰ Pasal 17 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴¹ Pasal 28 ayat (1) dan (2) tentang Kekuasaan Kehakiman.

selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.⁴²

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan.⁴³ Sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak pihak yang bersengketa di persidangan. Sebuah konsep putusan hakim baru mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan.⁴⁴

Selain itu, Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh badan peradilan sebagai hasil dari proses pemeriksaan perkara, yang bersifat mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui prosedur yang sah putusan hakim tidak hanya merupakan hasil dari pemeriksaan perkara, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan baru sah jika dilakukan melalui prosedur yang sesuai

⁴² H. Muslihin Rais, 2017, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daylah*, Vol. 6/No.1/Juni 2017, hlm. 127.

⁴³ Andi Hamzah dalam Muhlisin, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2017, hlm. 20.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-11, Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm. 98.

dengan ketentuan hukum acara. Dengan demikian, legalitas putusan tidak hanya ditentukan oleh substansi keputusannya, tetapi juga oleh proses formil yang dilalui di pengadilan.⁴⁵

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam, yaitu putusan, penetapan dan akta perdamaian. Putusan hakim adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh badan peradilan sebagai hasil dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan menurut prosedur yang ditentukan undang-undang. Putusan tersebut bersifat mengikat dan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila telah memenuhi syarat formil dan materil. Penetapan adalah pernyataan oleh hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dari hasil pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berasal dari musyawarah antara pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.⁴⁶

Perihal putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum tidak diperkenankan main hakim sendiri. dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menegaskan bahwa, putusan pengadilan adalah

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika: Jakarta, 2016, hlm. 883.

⁴⁶ Widiyanto, H., & Sudarmaji, W. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Eureka Media Aksara: Jawa Tengah, 2022, hlm.10.

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amar putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala dakwaan atau tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁴⁷

Putusan Pengadilan pidana menurut Pasal 191 ayat (1-2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Terdakwa di putus bebas. Hakim akan menjatuhkan putusan bebas apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakin melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan tindak pidana.
3. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakin melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

4. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et buno*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim harus disikapi

⁴⁷ Ismaya, H., Sekartaji, F. L. P. D & Krisdianti, T. Kristalisasi Beracara Terhadap Penerapan Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 2023,. Hlm. 56-62.

dengan teliti, baik dan cermat. Jika dalam pertimbangan hakim ternyata tidak dilakukan dengan teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁴⁸

Suatu pemeriksaan perkara hakim perlu memperhatikan dalam pembuktiannya, karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara. Proses pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian dari suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu, apakah benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan atau terjadinya peristiwa hukum tersebut. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta persidangan telah diungkapkan, barulah hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoriti, andangan doktrin, yurispudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara liminatif ditetapkan dalam pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang tepat sesuai perbuatan yang telah

⁴⁸ Sudikno, *Op.cit*, hlm. 120.

dilakukan terdakwa.⁴⁹ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari beberapa macam ,yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijpraak*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing- masing.
2. Pertimbangan sosiologis kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di negara ini dapat terpenuhi.
3. Pertimbangan subjektif perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang), maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.⁵⁰

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016 hlm. 405-420.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Prenadamedia Group:Jakarta, 2010, hlm. 17–21.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan suatu bangunan system dan norma dalam hukum.⁵¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani."⁵²

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas yang berlaku namun atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini.⁵³ Pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus yang menjadi menjadi objek penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara No.112/Pid.B/2024/PN.Srh.

⁵¹ Jhonny Ibrahim, Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing: Malang, 2006, hlm. 57.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group: Jakarta, 2008, him. 96

⁵³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2008, hlm. 35.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian deskriptif ini juga mencakup pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaannya dalam konteks permasalahan yang diteliti.⁵⁴

2. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan– keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan–bahan dokumenter, tulisan– tulisan ilmiah, laporan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dilelit. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang meliputi, Undang-undang yang relevan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kasus ini. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pembuktian dan penerapan pasal dalam kasus pidana. Yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan No.112/Pid.B/2024/PN.Srh.

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 97.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, seperti: Literatur hukum atau buku-buku tentang pembuktian, penerapan hukum, atau kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana. Jurnal hukum yang memuat analisis atau diskusi terkait dengan kasus pidana serupa atau penerapan pasal dalam perkara yang diputus di pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang membantu pemahaman terhadap materi hukum..⁵⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan ialah penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau studi Dokumentasi. Studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Op.cit.* hlm. 13.

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat Pengumpulan Bahan Hukum adalah instrumen peneliti yang dipergunakan misalnya, perpustakaan, studi dokumen. Penentuan instrumen ini dengan mempertimbangkan bahan hukum pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dimaksud dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan alat pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahannya.⁵⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diuraikan dalam bentuk deskriptif. Data tersebut diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu yang relevan dengan topik penelitian. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan, serta memungkinkan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam materi atau objek penelitian.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 141-145.